



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 8. Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
18. Road Map Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
19. RB General merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

20. RB Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
21. *Strategic Transformation Unit (STU)* adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Ciamis, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.
22. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang telah ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
23. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi;
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;
- (4) Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ciamis yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, meliputi;
 - a. pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

- (3) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan RB (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh STU.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika dokumen Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:
 - a. ringkasan Eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis;
 - d. agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis;
 - e. manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 32 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 Mei 2023

PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020 – 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Ciamis periode 2020-2024 telah memasuki tahun keempat dari pelaksanaannya. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, untuk penajaman dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ciamis diperlukan penyesuaian instrumen kebijakan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Penyusunan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memenuhi keinginan dimaksud. Oleh karena itu, Perubahan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis bersifat dinamis untuk melakukan penyesuaian atas berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada pelaksanaannya.

Secara khusus, aspek utama penajaman Perubahan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis 2020-2024 adalah:

1. Penajaman tujuan dan sasaran;
2. Penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak;
3. Fokus kepada isu hulu dan hilir;
4. Penajaman indikator RB.

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan siklus yang dimulai dari perencanaan (Road Map RB), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta evaluasi eksternal sampai dengan pelaporan dan rencana aksi tindak lanjut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai *good governance*, pemerintah Indonesia menanamkan semangat reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh entitas untuk memperbaiki sistem tata kelola organisasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN, serta untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Implementasinya Reformasi Birokrasi perlu memiliki perencanaan dan arah kebijakan yang jelas untuk dilaksanakan pada tingkat pusat, daerah maupun perangkat daerah.

Berpedoman pada Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 diamanatkan pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 menyesuaikan dengan Road Map RB 2020-2024 dengan Peraturan Menteri tersebut.

Penyesuaian/penajaman dalam perubahan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya mampu menjawab isu-isu strategis daerah, regional dan nasional. Tentunya isu-isu strategis ini perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas perangkat daerah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan perangkat daerah. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara perangkat daerah pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga

diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

5. Akselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan daerah yang mendorong baik pembangunan nasional maupun daya saing regional, nasional serta global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level pemerintah daerah dan perangkat daerah belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan.

Oleh karena itu, dengan kondisi sebagaimana diatas, perlu dilakukan penajaman melalui Perubahan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2020-2024. Untuk membantu percepatan pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

B. Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, Perubahan Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan mampu menjawab isu-isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan Penajaman perubahan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Ciamis 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
2. Mendapatkan perubahan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala lokal, regional, nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah

kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan perubahan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan. Penajaman Perubahan Road Map RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar perangkat daerah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun stakeholder yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020–2024, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

C. Isu Strategis RB Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, peluang dan tantangan pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024, isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a) Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, belum optimalnya perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun. Diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara lebih terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

c) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada perangkat daerah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh perangkat daerah untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

d) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas tahun 2022. Nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

- Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 67,74.
- Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 78,7.
- Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 79,96.
- Terakhir, indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 69,64.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu,

adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.

- Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- e) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul dimasyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isustrategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isustrategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a) Pengentasan Kemiskinan

Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis. telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar

untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar.

b) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua Negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh. Untuk meningkatkan kualitas Iklim Usaha dan Investasi, Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya kebijakan daerah untuk akselerasi peningkatan investasi antara lain telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile*, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.


c) Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

Pelaksanaan RB di Ciamis sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir Indeks RB naik dari predikat CC ke Predikat B. Hal ini tergambar dengan capaian pelaksanaan RB sebagai berikut:



Grafik 2. 1 Capaian Pelaksanaan RB Ciamis

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama periode roadmap RB tahun 2020 – 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis yang terbaik, dimana capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berpredikat **“B”** dengan kategori **“BAIK”** dengan capaian Nilai sebesar 63,59 point. Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis dari Tahun 2021 sebesar 57,47 poin menjadi 59,26 poin pada Tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,79 poin. Pencapaian ini tentunya merupakan buah dari advokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan juga kolaborasi, inovasi serta komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui

pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada;
- 2) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 3) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Jawa Barat secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Capaian indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memiliki tren peningkatan nilai yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 2,35, tahun 2020 dengan nilai 2,64, tahun 2021 dengan nilai 3,32 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai menjadi 2,64 dengan domain penilaian yang sama, namun pada tahun 2022 tidak dilaksanakan interview antara Asesor Eksternal Kemenpan RB dengan TIM SPBE Kabupaten Ciamis meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Ciamis

dianggap sudah baik dalam implementasi SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya.

2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2021 dan 2022 dalam kondisi cukup, dengan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun 2021 dengan nilai 60,13 dan pada tahun 2022 dengan nilai 50,80 poin.

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggara Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Ombudsman RI sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, setiap tahunnya melaksanakan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal administrasi. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan prestasi terbaik yaitu memperoleh Predikat Tingkat Kepatuhan Tertinggi untuk kategori tingkat Pemerintah Kabupaten dengan nilai 99,96 (Zona Hijau). Setelah pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan penilaian, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali mendapatkan penghargaan Predikat Tingkat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI dengan nilai 93,22 (Zona Hijau). Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap mampu mendapatkan Predikat Kualitas Tinggi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI dengan nilai 80,47 (Zona Hijau).

4) Penyederhanaan Birokrasi

Secara umum, penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. Penyetaraan Jabatan; dan
3. Penyesuaian Sistem Kerja.

Penyederhanaan Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sebagai bentuk operasionalisasi dalam proses penyederhanaan birokrasi, telah dibentuk tim melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 800/Kpts.480-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pada tahun 2021, Penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 229 Jabatan Pengawas dan 3 Jabatan Administrator. Adapun 228 Jabatan Administrasi diantaranya disetarakan ke Jabatan Fungsional, sedangkan 4 Jabatan Pengawas tidak dapat disetarakan ke Jabatan Fungsional karena terdapat kekosongan pejabat. Untuk menunjang keberhasilan penyederhanaan birokrasi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB ini merupakan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan atas implementasi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian kinerja dari setiap indikator sasaran RB, belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh instansi pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

Mencermati hal tersebut diatas, diperlukan upaya yang nyata dan signifikan untuk melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis, melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

- 1) Melakukan penyesuaian atas kebijakan penetapan unit pengelola RB (*Strategic Transformation Unit*) yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang

berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi tulang punggung (*backbone*) sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan perubahan RB di Kabupaten Ciamis;

- 2) Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
- 3) Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada Pemerintah Kabupaten Ciamis sehingga mampu memetakan pembagian peran dan tanggungjawab antar perangkat daerah disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB Nasional tergambar sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		• Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
		• Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66%	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142%	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota huruf A diatas, Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB General di Kabupaten Ciamis memperhatikan dimensi prioritas nasional dan daerah yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB serta bersifat mandatori. Selain

itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan perubahan RB di Kabupaten Ciamis sebagaimana Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2

Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General di Kabupaten Ciamis

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	Baseline 2022	TAHUN PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	25%	75%	100%	Setda	Seluruh PD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	Baseline 2022	TAHUN PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,64	3,02	3,10	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Naik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Naik	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	68,90	70,55	80,00	Bappeda, Setda, Inspektorat	Seluruh PD
		• Perencanaan Kinerja	21,47	21,77	24,90	Bappeda	Seluruh PD
		• Pengukuran Kinerja	20,68	20,98	22,21	Bappeda	Seluruh PD
		• Pelaporan Kinerja	10,45	10,55	12,89	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
		• Evaluasi Internal	16,30	17,25	20,00	Inspektorat	Seluruh PD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	Baseline 2022	TAHUN PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	10 UPP	15 UPP	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	5 unit	8 unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	67,74	70,00	71,00	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50,00	50,00	Bappeda (Litbang)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	72,00	72,50	Setda (Bag.Hukum)	Seluruh PD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	Baseline 2022	TAHUN PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	53,07	53,25	54,00	Dispusip	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	2,75	2,85	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50,8 (Cukup)	58,4 (Cukup)	70,0 (Cukup)	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90,80	90,90	91,00	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	80%	85%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	10 (Predikat Lanjutan)	20 (Predikat Lanjutan)	BKPSDM	Seluruh PD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	Baseline 2022	TAHUN PELAKSANAAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,67	0,70	0,75	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK*	62,2	63	67,142	BKPSDM	Seluruh PD
		Employer Branding*	N/A	5	7,66	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (86,59)	Baik (87,24)	Sangat Baik (88,84)	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	3,32	3,75	4,01	Setda (Bag.Organisasi)	Seluruh PD

Dalam implementasinya, diharapkan inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal, mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi mampu melampaui target kinerja, sehingga target kinerja di tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Ciamis

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB berdampak bagi masyarakat, perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Ciamis. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Ciamis difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan (penanganan stunting);
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap RB Kabupaten Ciamis memiliki periodisasi 2020-2024, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2023-2024 akan dikembangkan sebatas ke-5 RB tematik mandatori. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Ciamis terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3

Tema dan Target RB Tematik di Kabupaten Ciamis

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		LEADING SECTOR
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6,38%	6,06%	5,98%	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	254.231.910.113	268.214.665.169	282.966.471.753	DPMPSTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)

Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	3,03	3,02	3,02	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	18,6	16	14	(Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	66,6%	70%	75%	DKUKMP, Setda (Tim P3DN)


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis


Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, arah kebijakan implementasi RB di Kabupaten Ciamis difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



Gambar 4. 1 *Framework* Implementasi RB di Kabupaten Ciamis

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Ciamis, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB baik level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB Kabupaten Ciamis terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah unit pengelola RB (STU). Dalam penajaman Perubahan Roadmap RB Kabupaten Ciamis 2020-2024 unit pengelola RB (STU) Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan terarah.



Gambar 4. 2 Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah terdiri dari *Strategic Transformation Unit* (STU), *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik.

Adapun penjelasan rincian terkait pengelola RB di Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

a. *Strategic Transformation Unit (STU)*

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep

pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat struktural atau fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

b. Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh unit kerja/instansi perangkat daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c. Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Ciamis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Pemerintah Daerah, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Pemerintah Daerah. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Ciamis adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi, sejalan dengan penajaman perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi baik level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diupayakan melalui:

1. Untuk menjamin kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Ciamis, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman perubahan Road Map RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kabupaten Ciamis.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja		Leading Institution	
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,02	3,10	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70,55	80,00	Setda, Inspektorat, Bappeda
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5	5	Setda dan Bappeda
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan					

		- Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	90,9	91,00	Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	96,64	99,64	BPKD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	63	67,142	BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1-5	3,4896 (Baik)	3,5536 (Sangat Baik)	Setda (Bag. Organisasi)
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	3	3	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB							
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00	3,00	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Laporan yang berhasil ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	100,00	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 - 100	50,00	50,00	Bappeda (Litbang)
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 - 100	70,00	72,00	Setda (Bag. Hukum)
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 - 100	53,25	54,00	Dispusip
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 - 100	58,40	70,00	Setda (Bag. PBJ)
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	70,00	75,00	BKPSDM
C. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General							
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General		Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	Ya	STU
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	4	STU

b. Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan core Business perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan

indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:


Tabel 4. 2

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	5	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik			0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Ciamis, secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Adapun skemaik pengelola RB perangkat daerah sebagaimana Gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4. 3 Pengelola RB level Perangkat Daerah (Project Transformation Unit)

Project Transformation Unit (PTU) diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level pemerintah daerah dan perangkat daerah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui *spreadsheet*.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *Leading Institution* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik level Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dikoordinasikan oleh STU.

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan. Hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah, sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu strategis hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB.

Pada akhirnya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana yang diharapkan dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001